



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wati Binti Nur Santoso;
2. TempatLahir : Surabaya;
3. Umur / TanggalLahir : 43Tahun / 01 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Budi Utomo, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Wati Binti Nur Santoso ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 19 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan Hari Sidang;

Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 2 Juli 2020, tentang Penunjukan susunan baru Majelis Hakim;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wati Binti Nur Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wati Binti Nur Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A9 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Vivo 91 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kasur springbed merek de luxe;
 - 1 (satu) buah kulkas mini merek sharp;
 - 1 (satu) pasang speaker merek politron warna kuning;
 - 1 (satu) unit televisi merek sharp warna hitam 32 inchi;
 - 1 (satu) estalase;
 - 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung;
 - 1 (satu) buah lemari olympic;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Putra Sulawesi;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



- 2 (dua) gelang kail rupa emas 20 karat dengan berat 20.4/20.4 gram;
- 1 (satu) cincin penyok emas 20 karat dengan berat 4.9/4.9 gram;
- 1 (satu) keping lantakan emas koin emas 24 karat dengan berat 4.5 / 4.5 gram;
- 3 (tiga) cincin rupa MTGLS emas 20 karat dengan berat 14.0 / 13.5 gram;
- 1 (satu) kalung kail emas 20 karat dengan berat 22.2 / 22.2 gram;
- 1 (satu) kail pipih emas 20 karat dengan berat 14.8 / 14.8 gram;
- 1 (satu) keping lantakan koin emas 24 karat dengan berat 7.0 / 7.0 gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pegadaian Baubau;

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna pick up L 300 warna hitam DT 9446 CG

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Dinamika Trasindo Mandiri;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan tanggal 16 Juli 2020 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa WATI Binti NUSANTO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira pada bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Murhum Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ataupun menghapus hutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret 2019 CV Putra Sulawesi Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan distributor air mineral merek aqua di wilayah Baubau menerima kiriman barang air mineral merek aqua dari Surabaya, terdakwa sebagai mandor pelabuhan CV Putra Sulawesi yang bertugas mengatur dan melakukan bongkar muat barang berupa air mineral merek aqua dari container di pelabuhan Murhum ke gudang CV Putra Sulawesi serta bertugas menyuplai atau mengantarkan aqua dari container di pelabuhan Murhum kepada pelanggan / pembeli, melakukan pengecekan dan melihat gudang di pelabuhan Murhum dalam keadaan full sehingga muncul niat terdakwa untuk menjual tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV Putra Sulawesi.
- Bahwa terdakwa menjual air mineral merek aqua kepada saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto Sutaji dengan mengatakan kepada saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto Sutaji, terdakwa menjual air mineral milik CV Putra Sulawesi sudah diketahui oleh CV Putra Sulawesi, sehingga karena perkataan terdakwa, saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto membeli air mineral merek aqua dengan jumlah dan harga sebagai berikut :
 1. Saksi La Ode Junaidin :
 - 1 (satu) container aqua ukuran tengah (ukuran 600 ml) 1 container berjumlah 1.200 (seribu dua ratus) dos, harga perdosnya Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) jadi harga 1 container dengan total Rp.58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) container aqua ukuran besar (ukuran 1500 ml) 1 container berjumlah 1.000 (seribu) dos, harga perdosnya Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) jadi harga 2 (dua) container dengan total Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 2. Saksi Juli Istanto Sutaji
 - 1 (satu) container aqua ukuran tengah (ukuran 600 ml) 1 container berjumlah 1.200 (seribu dua ratus) dos, harga perdosnya Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) jadi harga 1 container dengan total Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) container aqua ukuran besar (ukuran 1500 ml) 1 container berjumlah 1.000 (seribu) dos, harga perdosnya Rp.51.000,- (lima puluh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) jadi harga 1 container dengan total Rp.51.000.000,-
(lima puluh satu juta rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan barang tidak di setor oleh terdakwa kepada CV Putra Sulawesi tetapi di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan membeli barang-barang sebagai berikut :

1. Hp Merek Oppo A5 warna hitam sebesar Rp.2.300.000,-
2. Hp Merek Oppo A9 warna hitam sebesar Rp.3.600.000,-
3. Hp Merek Vivo 91 warna hitam sebesar Rp.2.000.000,-
4. Bayar DP pembelian mobil mitsubishi pick up L 300 warna hitam tambah bayar angsuran 4 kali, DP Mobil 23.000.000 tambah 4 kali angsuran 21.000.000, total Rp.44.000
5. Kasur sebesar Rp.2.500.000,-
6. Lemari olympic sebesar Rp.4.000.000,-
7. Kulkas merek sharp sebesar Rp.2.000.000,-
8. 1 pasang speaker merek politron warna kuning sebesar Rp.2.000.000,-
9. TV merek sharp warna hitam 32 inchi sebesar Rp.3.900.000,-
10. Estalase sebesar Rp.1.800.000,-
11. Kompor gas dan tabung sebesar Rp.1.500.000,-
12. Bayar DP pembelian motor scoopy tambah cicilan selama 5 (lima) bulan Rp.5.000.000,- tambah 5 kali angsuran dengan nilai Rp.5.310.000 total Rp.10.310.000
13. Emas total 85 gram sebesar Rp.51.000.000,-
14. Bayar uang tiap bulan anak sebesar Rp.5.000.000,-
15. Bayar aqiqah anak sebesar Rp.45.000.000,-
16. Bayar uang semester anak sebesar Rp.3.000.000,-
17. Bayar utang ke teman bernama Listing sebesar Rp.5.000.000,-
18. Investasi kepada mas joko sebesar Rp.23.075.000,-
19. Biaya transportasi Baubau – Kabupaten Nganjuk Jawa Timur sebanyak 1 kali perjalanan serta biaya sehari-hari sejak Bulan Maret 2019 s/d Februari 2020 Rp.37.975.000,-

Total secara keseluruhan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Budi Mulyawan sebagai manager CV Putra Sulawesi meminta kepada terdakwa untuk mengantar air mineral merek aqua pelanggan, kemudian terdakwa mengantar air mineral baru karena air mineral lama telah di jual kepada saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto yang berlangsung dari Bulan Maret sampai dengan Desember 2019 ketika ketersediaan air mineral berkurang dan saksi Budi Mulyawan menyuruh terdakwa untuk mengantar barang kepada pelanggan namun terdakwa berkata kepada saksi Budi Mulyawan, "barang masih tertimbun sehingga belum bisa di bongkar", karena merasa ketakutan, terdakwa membeli segel di pelabuhan lalu menyegel container yang kosong dengan maksud ketika CV Putra Sulawesi datang melakukan pengecekan di pelabuhan murhum, container dalam keadaan tersegel seolah-olah air mineral aqua masih ada di dalam container;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 tiba sebanyak 8 (delapan) container air mineral merek aqua, sebanyak 3 (tiga) container telah tiba di gudang CV Putra Sulawesi sedangkan 5 (lima) container belum tiba di gudang CV Putra Sulawesi sehingga saksi Budi Mulyawan merasa curiga karena telah menerbitkan DO / Surat Jalan kepada terdakwa lalu saksi Budi Mulyawan melakukan pengecekan di Pelabuhan Murhum dan melihat container dalam keadaan tersegel namun setelah melihat isi container sudah tidak ada dan terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Budi Mulyawan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Baubau karena mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa LA ODE HERMAWAN HERON Alias MAWAN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira pada bulan Februari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 sampai bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Kantor CV Sumber Berkat Abadi Cabang Baubau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, yang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Maret 2019 CV Putra Sulawesi Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan distributor air mineral merek aqua di wilayah Baubau menerima kiriman barang air mineral merek aqua dari Surabaya, terdakwa sebagai mandor pelabuhan CV Putra Sulawesi yang bertugas mengatur dan melakukan bongkar muat barang berupa air mineral merek aqua dari container di pelabuhan Murhum ke gudang CV Putra Sulawesi serta bertugas menyuplai atau mengantarkan aqua dari container di pelabuhan Murhum kepada pelanggan / pembeli, melakukan pengecekan dan melihat gudang di pelabuhan Murhum dalam keadaan full sehingga muncul niat terdakwa untuk menjual tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV Putra Sulawesi.
- Bahwa terdakwa menjual air mineral merek aqua kepada saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto Sutaji dengan mengatakan kepada saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto Sutaji, terdakwa menjual air mineral milik CV Putra Sulawesi sudah diketahui oleh CV Putra Sulawesi, sehingga karena perkataan terdakwa, saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto membeli air mineral merek aqua dengan jumlah dan harga sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Junaidin :

- 1 (satu) container aqua ukuran tengah (ukuran 600 ml) 1 container berjumlah 1.200 (seribu dua ratus) dos, harga perdosnya Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) jadi harga 1 container dengan total Rp.58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) container aqua ukuran besar (ukuran 1500 ml) 1 container berjumlah 1.000 (seribu) dos, harga perdosnya Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) jadi harga 2 (dua) container dengan total Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

2. Saksi Juli Istanto Sutaji

- 1 (satu) container aqua ukuran tengah (ukuran 600 ml) 1 container berjumlah 1.200 (seribu dua ratus) dos, harga perdosnya Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) jadi harga 1 container dengan total Rp.56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) container aqua ukuran besar (ukuran 1500 ml) 1 container berjumlah 1.000 (seribu) dos, harga perdosnya Rp.51.000,- (lima puluh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) jadi harga 1 container dengan total Rp.51.000.000,-
(lima puluh satu juta rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan barang tidak di setor oleh terdakwa kepada CV Putra Sulawesi tetapi di pergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan membeli barang-barang sebagai berikut :

1. Hp Merek Oppo A5 warna hitam sebesar Rp.2.300.000,-
2. Hp Merek Oppo A9 warna hitam sebesar Rp.3.600.000,-
3. Hp Merek Vivo 91 warna hitam sebesar Rp.2.000.000,-
4. Bayar DP pembelian mobil mitsubishi pick up L 300 warna hitam tambah bayar angsuran 4 kali, DP Mobil 23.000.000 tambah 4 kali angsuran 21.000.000, total Rp.44.000
5. Kasur sebesar Rp.2.500.000,-
6. Lemari olympic sebesar Rp.4.000.000,-
7. Kulkas merek sharp sebesar Rp.2.000.000,-
8. 1 pasang speaker merek politron warna kuning sebesar Rp.2.000.000,-
9. TV merek sharp warna hitam 32 inchi sebesar Rp.3.900.000,-
10. Estalase sebesar Rp.1.800.000,-
11. Kompor gas dan tabung sebesar Rp.1.500.000,-
12. Bayar DP pembelian motor scoopy tambah cicilan selama 5 (lima) bulan Rp.5.000.000,- tambah 5 kali angsuran dengan nilai Rp.5.310.000 total Rp.10.310.000
13. Emas total 85 gram sebesar Rp.51.000.000,-
14. Bayar uang tiap bulan anak sebesar Rp.5.000.000,-
15. Bayar aqiqah anak sebesar Rp.45.000.000,-
16. Bayar uang semester anak sebesar Rp.3.000.000,-
17. Bayar utang ke teman bernama Listing sebesar Rp.5.000.000,-
18. Investasi kepada mas joko sebesar Rp.23.075.000,-
19. Biaya transportasi Baubau – Kabupaten Nganjuk Jawa Timur sebanyak 1 kali perjalanan serta biaya sehari-hari sejak Bulan Maret 2019 s/d Februari 2020 Rp.37.975.000,-

Total secara keseluruhan senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Budi Mulyawan sebagai manager CV Putra Sulawesi meminta kepada terdakwa untuk mengantar air mineral merek aqua pelanggan, kemudian terdakwa mengantar air mineral baru karena air mineral lama telah di jual kepada saksi La Ode Junaidin dan saksi Juli Istanto yang berlangsung dari Bulan Maret sampai dengan Desember 2019 ketika ketersediaan air mineral berkurang dan saksi Budi Mulyawan menyuruh terdakwa untuk mengantar barang kepada pelanggan namun terdakwa berkata kepada saksi Budi Mulyawan, "barang masih tertimbun sehingga belum bisa di bongkar", karena merasa ketakutan, terdakwa membeli segel di pelabuhan lalu menyegel container yang kosong dengan maksud ketika CV Putra Sulawesi datang melakukan pengecekan di pelabuhan murhum, container dalam keadaan tersegel seolah-olah air mineral aqua masih ada di dalam container;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 tiba sebanyak 8 (delapan) container air mineral merek aqua, sebanyak 3 (tiga) container telah tiba di gudang CV Putra Sulawesi sedangkan 5 (lima) container belum tiba di gudang CV Putra Sulawesi sehingga saksi Budi Mulyawan merasa curiga karena telah menerbitkan DO / Surat Jalan kepada terdakwa lalu saksi Budi Mulyawan melakukan pengecekan di Pelabuhan Murhum dan melihat container dalam keadaan tersegel namun setelah melihat isi container sudah tidak ada dan terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Budi Mulyawan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Baubau karena mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Budy Muliawan Alias Budy Bin Arifin Tan

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah penngelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi punya usaha Distributor Air mineral merk Aqua yaitu CV. Putra Sulawesi, kantornya di Jalan Budi Utomo belakang Dealer Yamaha Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melakukan pesanan Aqua dengan Container dari Surabaya;
- Bahwa minuman kemasan Aqua tersebut dari berbagai macam ukuran;
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengeluarkan Nota itu kalau pesanan sampai 100 (seratus) dos, kalau kasusnya terdakwa ini percontainer khusus di luar kota seperti Raha, Pasarwajo itu kami tidak mengeluarkan Nota karena langsung ditransfer kerekening perusahaan makanya langsung diarahkan silahkan hubungi Terdakwa barangnya sudah siap begitu;
- Bahwa permasalahan Terdakwa ini barangnya dijual tidak tahu di jual kemana, uangnya tidak disetor, ketahuannya itu kita ke pelabuhan untuk mengkroscek container masih tersegel setelah dibuka segelnya rupanya barangnya kosong dan uangnya tidak diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa ketahuannya itu sejak pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Desember 2019 CV. Putra Sulawesi mengeluarkan DO/ Surat Jalan kepada Terdakwa untuk pembongkaran barang berupa Air mineral merk Aqua di container pelabuhan Murhum kota Baubau, pada tanggal 17 Desember 2019 barang tersebut tiba sebanyak 8 (delapan) container, 3 (tiga) container diantaranya telah tiba di gudang CV. Putra Sulawesi dan sisanya sebanyak 5 (lima) container sampai saat ini belum tiba di gudang CV. Putra Sulawesi, atas kejadian tersebut CV. Putra Sulawesi melakukan pengecekan di Pelabuhan Murhum dan ternyata barang yang berada di container sudah tidak ada lagi/kosong;
- Bahwa 5 (lima) container nilainya lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang order yang dikirim oleh terdakwa dari uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Saksi Aqua dari Container tidak langsung ke gudang Saksi barang itu baru diorder ditempat lain karena untuk penghematan biaya;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan barang ini untuk kepentingan pribadinya dan keluarganya seperti beli mobil, beli emas, untuk acara keluarga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sawaluddin Asa Bin La Sikae

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengangkut barang berupa Aqua dari CV. Putra Sulawesi ke Koperasi Maritim Pelabuhan Murhum Baubau;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2019, Saksi memesan 2 (dua) container dan proses pengangkutannya secara berangsur-angsur tidak sekaligus, baru diambil setengah container yang satu setengah belum ada barangnya padahal sudah dibayar dijanji nanti datang barang berikutnya, setelah datang barangnya berikutnya terdakwa sudah tidak ada disitu;
- Bahwa uang sudah disetor cash sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lebih, dan dari uang tersebut barang yang dipesan masih kurang belum diantar semua;
- Bahwa yang rugi yaitu bosnya Saksi karena bosnya Saksi order kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami karena barang belum diterima sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yaitu Koperasi Maritim Pelabuhan Murhum Baubau yang dikelola Juli Istanto;
- Bahwa Koperasi tersebut langganan CV. Putra Sulawesi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Putra Sulawesi bergerak di bidang distributor Aqua di Kota Baubau, dan CV. Putra Sulawesi menerima Aqua dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa di CV. Putra Sulawesi bekerja sebagai mandor;
- Bahwa Tugas mandor adalah mengawasi keluar masuknya Aqua dari container dipelabuhan Murhum kelanganan CV. Putra Sulawesi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dipercaya oleh CV. Putra Sulawesi sebagai mandor yang bertugas mengatur dan melakukan bongkar muat barang milik CV. Putra Sulawesi pengiriman dari Surabaya berupa air mineral dalam kemasan botol merek Aqua dari container ke gudang CV. Putra Sulawesi lalu Terdakwa jual Aqua ukuran setengah dan Aqua ukuran besar kepada langganan CV. Putra Sulawesi;
- Bahwa hasil penjualan Aqua oleh Terdakwa kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil Mitsubishi L 300, emas, hand phone dan barang-barang yang disebutkan sebagai barang bukti;
- Bahwa seharusnya aqua-aqua itu Terdakwa kirim kepada CV. Putra Sulawesi tetapi Terdakwa jual kepada orang lain dan CV. Putra Sulawesi menderita kerugian sampai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A9 warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merek Vivo 91 warna hitam;
- 1 (satu) buah kasur springbed merek de luxe;
- 1 (satu) buah kulkas mini merek sharp;
- 1 (satu) pasang speaker merek politron warna kuning;
- 1 (satu) unit televisi merek sharp warna hitam 32 inchi;
- 1 (satu) estalase;
- 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung;
- 1 (satu) buah lemari olimpic;
- 2 (dua) gelangkailrupaemas 20 karat denganberat 20.4/20.4 gram;
- 1 (satu) cincin penyok emas 20 karat dengan berat 4.9/4.9 gram;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping lantakan emas koin emas 24 karat dengan berat 4.5 / 4.5 gram;
- 3 (tiga) cincin rupa MTGLS emas 20 karat dengan berat 14.0 / 13.5 gram;
- 1 (satu) kalung kail emas 20 karat dengan berat 22.2 / 22.2 gram;
- 1 (satu) kail pipih emas 20 karat dengan berat 14.8 / 14.8 gram;
- 1 (satu) keping lantakan koin emas 24 karat dengan berat 7.0 / 7.0 gram;
- 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna pick up L300 warna hitam DT 9446 CG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Permintaan Izin Penyitaan telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual air mineral merek Aqua dan barangnya dijual tidak tahu dijual kemana, uangnya tidak disetor kepada Saksi Budy Muliawan Alias Budy, perbuatan Terdakwa ketahuan setelah Saksi Saksi Budy Muliawan Alias Budy ke Pelabuhan Murhum Kota Baubau untuk mengkroscek dan pada saat tiba di Pelabuhan Container masih tersegel namun setelah dibuka segelnya container dalam keadaan kosong sudah tidak ada barang berupa Aqua dari berbagai jenis dan ukuran;
- Bahwa CV. Putra Sulawesi bergerak di bidang distributor Aqua di Kota Baubau, dan CV. Putra Sulawesi menerima Aqua dari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa di CV. Putra Sulawesi bekerja sebagai mandor
- Bahwa uang hasil penjualan Aquayang dipegang oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi Budy Muliawan Alias Budy selaku pemilik CV. Putra Sulawesi;
- Bahwa Saksi Budy Muliawan Alias Budy selaku pemilik CV. Putra Sulawesi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 CV. Putra Sulawesi mengeluarkan DO/ Surat Jalan kepada Terdakwa untuk pembongkaran barang berupa Air mineral merk Aqua di container Pelabuhan Murhum Kota Baubau, pada tanggal 17 Desember 2019 barang tersebut tiba

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) container, 3 (tiga) container diantaranya telah tiba di gudang CV. Putra Sulawesi dan sisanya sebanyak 5 (lima) container sampai saat ini belum tiba di gudang CV. Putra Sulawesi, atas kejadian tersebut CV. Putra Sulawesi melakukan pengecekan di Pelabuhan Murhum dan ternyata barang yang berada di container sudah tidak ada lagi/kosong;

- Bahwa 5 (lima) container nilainya lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang order yang dikirim oleh terdakwa dari uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Saksi Budy Muliawan Alias Budy, Aqua dari Container tidak langsung dipindahkan dari Pelabuhan ke gudang milik Saksi Budy Muliawan Alias Budy dan barang berupa Aqua itu tetap berada di dalam Container di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau dan baru diorder ditempat lain jika sudah ada yang memesan Aqua karena untuk penghematan biaya;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan barang berupa Aqua milik CV. Putra Sulawesi yang tidak disetor kepada Saksi Budy Muliawan Alias Budy untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarganya Terdakwa yaitu sebagaimana yang tercatat dalam daftar barangbukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5 warna hitam;
 2. 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A9 warna hitam;
 3. 1 (satu) unit hand phone merek Vivo 91 warna hitam;
 4. 1 (satu) buah kasur springbed merek de luxe;
 5. 1 (satu) buah kulkas mini merek sharp;
 6. 1 (satu) pasang speaker merek politron warna kuning;
 7. 1 (satu) unit televisi merek sharp warna hitam 32 inchi;
 8. 1 (satu) estalase;
 9. 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung;
 10. 1 (satu) buah lemari olimpik;
 11. 2 (dua) gelang kail rupa emas 20 karat dengan berat 20.4/20.4 gram;
 12. 1 (satu) cincin penyok emas 20 karat dengan berat 4.9/4.9 gram;
 13. 1 (satu) keping lantakan emas koin emas 24 karat dengan berat 4.5 / 4.5 gram;
 14. 3 (tiga) cincin rupa MTGLS emas 20 karat dengan berat 14.0 / 13.5 gram;
 15. 1 (satu) kalung kail emas 20 karat dengan berat 22.2 / 22.2 gram;
 16. 1 (satu) kail pipih emas 20 karat dengan berat 14.8 / 14.8 gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.1 (satu) keping lantakan koin emas 24 karat dengan berat 7.0 / 7.0 gram;

18.1 (satu) unit mobil mitsubishi warna pick up L300 warna hitam DT 9446 CG;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Budy Muliawan Alias Budy selaku pemilik CV. Putra Sulawesi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu **Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **Atau Kedua** : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternative yaitu antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, sehingga memberikan pilihan (*choice*) bagi hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa atas dasar itu maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukumnya itu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Perempuan yang bernama Wati Binti Nur Santoso dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, hal mana bila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa maka unsur Ad.2. itu telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzetals Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzetbij Zekerheid sbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzetbij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willensenwetensweroorzaken van eengevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin Hukum Pidana yang dimaksud dengan "**Penggelapan**" dalam Pasal tersebut merupakan Perbuatan pelaku yang mengambil sesuatu barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum yang dilakukan antara lain :

- a. Karena hubungan pekerjaan (*Persoonlijkedienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Karena jabatan (*Beroep*), misalnya tukang jam yang menggelapkan jam milik orang yang diperbaikinya;
- c. Karena mendapat upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja yang membawakan barang penumpang stasiun kereta api dengan upah uang, dan barang tersebut digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual air mineral merek Aqua dan barangnya dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan Aqua tersebut tidak disetor kepada Saksi Budy Muliawan Alias Budy, perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah Saksi Saksi Budy Muliawan Alias Budy ke Pelabuhan Murhum Kota Baubau untuk mengkroscek dan pada saat tiba di Pelabuhan Murhum, Container masih tersegel namun setelah dibuka segelnya container dalam keadaan kosong sudah tidak ada barang berupa Aqua dari berbagai jenis dan ukuran;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa CV. Putra Sulawesi bergerak di bidang distributor Aqua di Kota Baubau, dan CV. Putra Sulawesi menerima Aqua dari Surabaya dan Terdakwa di CV. Putra Sulawesi bekerja sebagai mandor yang bertugas mengatur dan melakukan bongkar muat barang milik CV. Putra Sulawesi berupa air mineral dalam kemasan botol merek Aqua dari container ke gudang CV. Putra Sulawesi dan menjual Aqua ukuran setengah dan Aqua ukuran besar kepada langganan CV. Putra Sulawesi tetapi uang hasil penjualan Aqua yang dipegang oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi Budy Muliawan Alias Budy selaku pemilik CV. Putra Sulawesi;

Menimbang, bahwa Saksi Budy Muliawan Alias Budy selaku pemilik CV. Putra Sulawesi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 berawal saat CV. Putra Sulawesi mengeluarkan DO/ Surat Jalan kepada Terdakwa untuk pembongkaran barang berupa Air mineral merk Aqua di container Pelabuhan Murhum Kota Baubau, yang mana sebelumnya pada tanggal 17 Desember 2019 barang berupa Aqua tersebut tiba sebanyak 8 (delapan) container, 3 (tiga) container diantaranya telah tiba di gudang CV. Putra Sulawesi dan sisanya sebanyak 5 (lima) container belum sampai atau tiba di gudang CV. Putra Sulawesi, atas hal tersebut tersebut CV. Putra Sulawesi kemudian melakukan pengecekan di Pelabuhan Murhum dan ternyata barang yang berada di container sudah tidak ada lagi/kosong;

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) container yang berisi Aqua nilainya lebih kurang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan ada 4 (empat) orang yang order Aqua yang dikirim oleh Terdakwa dengan nilai seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya tidak disetor kepada pemilik CV. Putra Sulawesi yaitu Saksi Budy Muliawan Alias Budy;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Budy Muliawan Alias Budy, Aqua dari Container tidak langsung dipindahkan dari Pelabuhan ke gudang milik Saksi Budy Muliawan Alias Budy dan barang berupa Aqua itu tetap berada di dalam Container di Pelabuhan Murhum, Kota Baubau dan baru diorder ditempat lain jika sudah ada yang memesan Aqua karena untuk penghematan biaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan barang berupa Aqua milik CV. Putra Sulawesi yang tidak diserahkan atau disetor kepada Saksi Budy Muliawan Alias Budy untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa yaitu sebagaimana yang tercatat dalam daftar barangbukti berupa :

1. 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5 warna hitam;
2. 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A9 warna hitam;
3. 1 (satu) unit hand phone merek Vivo 91 warna hitam;
4. 1 (satu) buah kasur springbed merek de luxe;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau



5. 1 (satu) buah kulkas mini merek sharp;
6. 1 (satu) pasang speaker merek politron warna kuning;
7. 1 (satu) unit televisi merek sharp warna hitam 32 inchi;
8. 1 (satu) estalase;
9. 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung;
10. 1 (satu) buah lemari olympic;
11. 2 (dua) gelang kail rupa emas 20 karat dengan berat 20.4/20.4 gram;
12. 1 (satu) cincin penyok emas 20 karat dengan berat 4.9/4.9 gram;
13. 1 (satu) keping lantakan emas koin emas 24 karat dengan berat 4.5 / 4.5 gram;
14. 3 (tiga) cincin rupa MTGLS emas 20 karat dengan berat 14.0 / 13.5 gram;
15. 1 (satu) kalung kail emas 20 karat dengan berat 22.2 / 22.2 gram;
16. 1 (satu) kail pipih emas 20 karat dengan berat 14.8 / 14.8 gram;
17. 1 (satu) keping lantakan koin emas 24 karat dengan berat 7.0 / 7.0 gram;
18. 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna pick up L300 warna hitam DT 9446 CG;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Budy Muliawan Alias Budy selaku pemilik CV. Putra Sulawesi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya masih melebihi masa penahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5 warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A9 warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merek Vivo 91 warna hitam;
- 1 (satu) buah kasur springbed merek de luxe;
- 1 (satu) buah kulkas mini merek sharp;
- 1 (satu) pasang speaker merek politron warna kuning;
- 1 (satu) unit televisi merek sharp warna hitam 32 inchi;
- 1 (satu) estalase;
- 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung;
- 1 (satu) buah lemari olympic;

, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Putra Sulawesi, sedangkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) gelang kail rupa emas 20 karat dengan berat 20.4/20.4 gram;
- 1 (satu) cincin penyok emas 20 karat dengan berat 4.9/4.9 gram;
- 1 (satu) keping lantakan emas koin emas 24 karat dengan berat 4.5 / 4.5 gram;
- 3 (tiga) cincin rupa MTGLS emas 20 karat dengan berat 14.0 / 13.5 gram;
- 1 (satu) kalung kail emas 20 karat dengan berat 22.2 / 22.2 gram;
- 1 (satu) kail pipih emas 20 karat dengan berat 14.8 / 14.8 gram;
- 1 (satu) keping lantakan koin emas 24 karat dengan berat 7.0 / 7.0 gram;

, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pegadaian Baubau, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna pick up L300 warna hitam DT 9446 CG, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Dinamika Trasindo Mandiri;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV. Putra Sulawesi mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sepanjang masih berlaku;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Wati Binti Nur Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A9 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merek Vivo 91 warna hitam;
 - 1 (satu) buah kasur springbed merek de luxe;
 - 1 (satu) buah kulkas mini merek sharp;
 - 1 (satu) pasang speaker merek politron warna kuning;
 - 1 (satu) unit televisi merek sharp warna hitam 32 inchi;
 - 1 (satu) estalase;
 - 1 (satu) buah kompor gas dan 1 (satu) buah tabung;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lemari olympic;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. Putra Sulawesi;

- 2 (dua) gelang kail rupa emas 20 karat dengan berat 20.4/20.4 gram;
- 1 (satu) cincin penyok emas 20 karat dengan berat 4.9/4.9 gram;
- 1 (satu) keping lantakan emas koin emas 24 karat dengan berat 4.5 / 4.5 gram;
- 3 (tiga) cincin rupa MTGLS emas 20 karat dengan berat 14.0 / 13.5 gram;
- 1 (satu) kalung kail emas 20 karat dengan berat 22.2 / 22.2 gram;
- 1 (satu) kail pipih emas 20 karat dengan berat 14.8 / 14.8 gram;
- 1 (satu) keping lantakan koin emas 24 karat dengan berat 7.0 / 7.0 gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pegadaian Baubau;

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi warna pick up L 300 warna hitam DT 9446 CG;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Dinamika Trasindo Mandiri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, oleh kami Lutfi Alzagladi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sahidu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Fadly A. Safaa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahidu, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINIAN RF